



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Biola No. 84 Kode Pos 75121 Telp./ Fax. 0541- 742368

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.1/1373 / DP.I / 09/ 101/ 2015

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
" TK. DAARUL HIJRAH AL – AMIN SAMARINDA"
Jl. Rukun RT. 13 Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Samarinda

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Samarinda

Menimbang :

- a. Bahwa peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa dengan otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
- c. Bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah
- d. Bahwa Memperhatikan Poin a), b) dan c) diatas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Mengingat :

1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang System Pendidikan Nasional;
3. Undang -undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Perda Kota Samarinda No. 34 tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda;
10. Petunjuk Teknis Taman Kanak-Kanak Tahun 2013.

Memperhatikan : a

- a Surat Permohonan Pendirian Ketua Daarul Hijrah Al Amin Nomor 031/ DH/ III/ 2015 tanggal 19 Maret 2015;
- b. Surat Keterangan dari Ikatan Guru Taman Kanak -Kanak Indonesia Kec. Samarinda Seberang nomor 036/ IGTKI-PGRI/SS/3/2015 tanggal 30 Maret 2015;
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Seberang Nomor 422.1/164.UPTD-37.A05/12/2014 tanggal 23

- d. Hasil Kajian Tim Verifikasi & Visitasi menyingkapi Proposal no. 031/ DH/ III/ 2015 tanggal 19 maret 2015 yang diajukan. di lokasi Penyelenggara TK . **Daarul Hijrah Al - Amin Samarinda** Jl. Rukun RT. 13 Kel. Rapak Dalam. Kec. Loa Janan Ilir Samarinda dengan Surat Tugas Tim Verifikasi & Visitasi Pendirian Sekolah oleh Kepala Bidang PAUDNI, Pemuda & Orsenibud Kota Samarinda Nomor : 421.1/ /DP.I/09/101/2015 tanggal 1 September 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional untuk TK **DAARUL HIJRAH AL- AMIN LOA JANAN ILIR** Tahun Pelajaran 2015/2016, dibawah binaan Yayasan " **DAARUL HIJRIAH AL- AMIN SAMARINDA** " dengan Akta Notaris **HANDAYATI, SH** Nomor 38 tanggal 08 April 2011
- Kedua : Kepala TK Daarul Hijrah Al- Amin Loa Janan Ilir diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2015/2016 , dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistim Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
- Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patut pada aturan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS Sekolah (TK **DAARUL HIJRAH AL-AMIN**) **LOA JANAN ILIR**, atau yayasan atau lembaga yang menaunginya, atau Partisipasi yang bersifat tidak mengikat
- Kelima : Tenaga Pendidik dan Kependidikan di sekolah tersebut tidak menuntut tunjangan insentif dari pemerintah.
- Keenam : Kepada TK **DAARUL HIJRIAH AL - AMIN** Loa Janan Ilir Samarinda diberikan :
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002.16.60.03.035
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 00.210.0
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 14 September 2015
Kepala



Dr. H. Asli Nuryadin, MM
Pembina TK I / IV.b
NIP. 19660703 198601 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Loa Janan Ilir
5. Ketua Rappeda Kota Samarinda
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Biola No. 04 Kode Pos 75121 Telp./ Fax. 0541- 742368

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK Nomor: 421.1/ 2083 /DP. IV.a/ 101

Berdasarkan usulan dari ketua Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta **TK DAARUL HIJRAH AL – AMIN** Nomor 023/TK-DH/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan **Loa Janan Ilir** memberikan rekomendasi Nomor 422/132/101.10/2016 tanggal 11 Agustus 2016 Sekolah tersebut diberikan perpanjangan ijin operasional oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan data- data sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **TK DAARUL HIJRAH AL – AMIN**
2. Alamat : **Jl. Rukun Kec. Loa Janan Ilir**
3. NSS/ NIS : **002.1660.030.035/ 00.210.0 NPSN. 69905587**
4. Status Akreditasi : **-**
Nomor SK : **-** Tanggal **-**
5. Tanggal didirikan : **2013-2014**
6. Surat Keterangan
Perpanjangan Pertama : **421.1/1373/DP.I/09/101/2015 Tanggal 14/9/2015**
7. Yayasan/Instansi : **Yayasan Daarul Hijrah Al Amin Samarinda**
Alamat : **Jl. Rukun Loa Janan Ilir**
8. No. Akte Pendirian : **38** Tanggal **8 April 2011**
9. Akte Notaris dikeluarkan oleh : **Handayati, SH**
10. Surat Keterangan
Perpanjangan Terakhir : **-** Tanggal **-**
11. a. Organisasi
Penanggungjawab : **H. Samun Amin,S.Pd**
- b. Alamat Lengkap : **Jl. Rukun**
12. Susunan Pengurus :
 - a. Pelindung/ Penaschat : **H. Ibnu Chotob**
 - b. Ketua : **H. Samun Amin,S.Pd**
 - c. Wakil : **Elly Hanggara,SKM**
 - d. Sekretaris : **Risma Rachmawaty,SKM**
 - e. Bendahara : **Hj. Ajiba Syam**
 - f. Anggota :
 1. Armiaty Syam 4. **-**
 2. Hj. Darwiah 5. **-**
 3. **-**
 - g. Tenaga Pengajar :
 - a. Kepala Sekolah : **Hj. Ajiba Syam**

h. Guru Tetap Yayasan :

2. -

1. Yayuk sri ulandari, SH.i
2. Elly Hanggara, S.Km
3. Risma Rachmawty, S.Km
4. Miranti Katiandagho
5. Liana Nurlita
6. Husnun Nida Smith, S.Pd
7. Meldasari
8. Fauziatus Sholikhah
9. Lili Angraini

i. Guru Tidak Tetap Yayasan :

1. -
2. -

13. Jumlah Kelas/ Keadaan Murid

Tingkat/ Rombongan Belajar	Jumlah			Jumlah Murid
	Kelas	Laki-laki	Perempuan	
Mawar	2	13	8	21
Melati	2	10	11	21
Anggrek	2	10	11	21
Jumlah	6	33	30	63

14. Keadaan Gedung/ Ruang Kelas :

a. Ruang Belajar	: 3	Ruang	l. Ruang Serbaguna	: 1	Ruang
b. Ruang Kantor	: -	Ruang	m. Ruang Keseniaian	: -	Ruang
c. Ruang Kepsek	: 1	Ruang	n. Ruang Gambar	: -	Ruang
d. Ruang Guru	: 1	Ruang	o. Ruang Pameran	: -	Ruang
e. Ruang UKS	: 1	Ruang	p. Aula	: 2	Ruang
f. Ruang Perpustakaan	: 1	Ruang	q. Toko/ Koperasi	: -	Ruang
g. Ruang Bermain	: -	Ruang	r. Ruang Ibadah	: 1	Ruang
h. Toilet Murid	: 3	Ruang	s. Ruang Penjaga	: 1	Ruang
i. Toilet Guru	: 1	Ruang	t. Kantin	: 1	Ruang
j. Ruang Administrasi	: 1	Ruang	u. Dapur	: -	Ruang
k. Gudang	: 1	Ruang	v. Kamar Mandi	: -	Ruang

15. Status Gedung : **Milik Sendiri (- M²)**

16. Jumlah jam Pelajaran per minggu: 30 Jam Pelajaran

17. Pelajaran tiap hari kerja dari jam : 07.30 s/d 11.30

Masa berlaku Surat Keterangan perpanjangan ijin Operasional ini dari tanggal **09 Juli 2016 s/d 15 Juni 2017**, Surat Keputusan ini harus mengajukan permohonan kembali 15 hari setelah masa berlakunya habis dan wajib melaporkan kegiatan setiap bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



19 Agustus 2016

Kepala,

Nuryadin, S.Pd., MM

Pembina TK I- IV/b

NIP. 19660307 198601 1 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368
Website : www.disdik.samarindakota.go.id
S A M A R I N D A

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 421.1/ 1437/100.01

Berdasarkan usulan dari Ketua Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta **TK DAARUL HIJRAH AL-AMIN SAMARINDA** Nomor : 022/Y-DH/V/2017 Tanggal 30 Mei 2017, Ketua IGTKI Kec.Loa Janan Ilir memberikan Rekomendasi Nomor : 421.1/06/IGTKI-LJI/V/2017 Tanggal 31 Mei 2017sekolah tersebut diberikan perpanjangan Ijin Operasional oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda berdasarkan dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **TK DAARUL HIJRAH AL-AMIN SAMARINDA**
2. Alamat : Jl.Rukun RT.13 Kel.Rapak Dalam Kec.Loa Janan Ilir
3. NSS : 002.16.60.03.035 NPSN :69905587
4. Status Akreditasi : Terakreditasi B
Nomor SK : 087/K/SK/AKR/2016 Tanggal : 23/12/2016
5. Tahun Berdiri : 2013
6. Surat Keterangan
Ijin Operasioanal : 421.1/1373/DP.I/09/101/2015 Tanggal : 14/09/2015
Dikeluarkan Oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Alamat : Jl.Biola No.4A
Perpanjangan terakhir Nomor : - Tanggal : -
Dikeluarkan Oleh : -
Alamat : -
No. Akte Pendirian : Nomor 38 Tanggal : 08/04/2011
Akte Notaris dikeluarkan : Handayati, SH
7. Organisasi
Penanggung Jawab/Pelindung : H.Ibnu Chotob
Susunan Pengurus Yayasan :
 - a. Ketua : H.Sarnun Amin, S.Pd
 - b. Wakil Ketua : Elly Hanggara,SKM
 - c. Sekretaris : Risma Rachmawaty,SKM
 - d. Bendahara : Hj.Ajiba Syam
 - e. Anggota : 1. Armiaty Syam
2. Hj.Darwiah

Tenaga Pengajar

 - a. Kepala Sekolah : Hj.Ajiba Syam
 - b. Wakil Kepela Sekolah : -
 - c. Bendahara : -
 - d. Sekretaris/TU : Yayuk Sri Ulandari,SHI
 - e. Guru/PNS : -
 - f. Guru Tetap Yayasan : 1. Risma Rachmawaty,SKM 5. Liana Nurlita
2. Husnun Nida Smith,S.Pd 6. Khairunnisa
3. Lili Angraini 7. Nur Anita

Jumlah Kelas/Keadaan Murid

Tingkat/ Rombongan Belajar	Jumlah			Jumlah Murid
	Kelas	Laki-laki	Perempuan	
TK A	-	-	-	-
TK B	6	33	29	62
Jumlah	6	33	29	62

Keadaan Gedung/Ruang Kelas :

h. Ruang Belajar	: 3 Ruang	l. Ruang Serbaguna	: 1 Ruang
i. Ruang Kantor	: - Ruang	m. Ruang Kesenian	: - Ruang
j. Ruang Kepsek	: 1 Ruang	n. Ruang Gambar	: - Ruang
k. Ruang Guru	: 1 Ruang	o. Ruang Pameran	: - Ruang
l. Ruang UKS	: 1 Ruang	p. Aula	: - Ruang
m. Ruang Perpustakaan	: 1 Ruang	q. Toko/Koperasi	: - Ruang
n. Ruang Bermain	: 1 Ruang	r. Ruang Ibadah	: 1 Ruang
o. Toilet Murid	: 3 Ruang	s. Ruang Penjaga	: 1 Ruang
p. Toilet Guru	: 1 Ruang	t. Kantin	: 1 Ruang
q. Ruang Administrasi	: 1 Ruang	u. Dapur	: - Ruang
r. Gudang	: 1 Ruang		

Status Gedung : Hak Milik
 Jumlah Jam Pelajaran Perminggu : 32 Jam
 Pelajaran Tiap Hari Kerja dari Jam : 07.30 – 11.30

Masa berlaku Surat Keterangan Perpanjangan Ijin Operasional ini dari tanggal 9 Juni 2017 s.d 9 Juni 2019
 Surat Keputusan ini harus mengajukan permohonan kembali 15 hari setelah masa berlakunya habis dan wajib melaporkan kegiatan setiap bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan : di Samarinda
 Pada Tanggal: 9 Juni 2017**

Kepala,



Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
NIP 19600712 198811 1003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua BAPPEDA Kota Samarinda
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya